

## EVALUASI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA. (STUDI KASUS KEPALA DESA BINGKAT, KEC PEGAJAHAN, KAB. SERDANG BEDAGAI)

Apni Nurita Saragih<sup>1</sup>, Dimas Sahputra<sup>2</sup>, Maida Puspa Ristika Ambarita<sup>3</sup>, Ray Dinho  
Simatupang<sup>4</sup>, Julia Ivanna<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

\* Corresponding Email : [Dimassahputra196@gmail.com](mailto:Dimassahputra196@gmail.com)

### A B S T R A K

Dewasa ini dalam kepemimpinan kepala desa banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa demi untuk memenuhi keinginan pribadi. Oleh karena itu jika terdapat kepala desa yang melukan penyimpangan dari kepemimpinannya demi mencapai keinginan pribadi maka kepala desa dapat diberhentikan walau belum habis masa jabatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas tentang pemecatan kepala desa di desa Bingkat. Dalam penelitian ini Kepala Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang bedagai dipecat atas kasus pemalsuan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkannya di lahan milik PTPN II Kebun Melati. Kepala Desa Bingkat ditahan Polres Sergai setelah mengeluarkan 349 surat keterangan tanah yang kemudian diserahkan kepada warga untuk ditempati. Penelitian ini difokuskan pada perangkat desa yang ada di desa Bingkat, Kec Pegajahan, Kab. Serdang Bedagai). Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen.

**Kata Kunci :** Kepala Desa, Pengangkatan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa,

### A B S T R A C T

*Today, in the leadership of the village head, there are many irregularities committed by the village head in order to fulfill personal desires. Therefore, if there is a village head who deviates from his leadership in order to achieve personal desires, the village head can be dismissed even though the term of office has not expired. This study aims to review the dismissal of the village head in the village of Biangkat. In this study, the Head of Biangkat Village, Pegajahan District, Serdang Bedagai Regency was fired for a case of falsifying a Land Certificate (SKT) that he issued on land owned by PTPN II Kebun Melati. The Head of Biangkat Village was detained by the Sergai Police after issuing 349 land certificates which were then handed over to residents to be occupied. This research is focused on village officials in the village of Biangkat, Pegajahan District, Kab. Serdang Bedagai). A qualitative descriptive research method is a type, design, or research design that is commonly used to examine natural research objects or in real conditions and not set up like in experiments.*

**Keywords:** *village head, appointment of village head, dismissal of village head*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara kesatuan yang di mana tidak akan ada suatu daerah atau wilayah di dalam lingkungannya yang berbentuk negara pula. Akan tetapi, wilayah-wilayah di Indonesia di bagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil yang disebut sebagai desa. Kebijakan pemerintahan mengenai otonomi desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 memberikan otoritas kepada pejabat desa dalam mengatur urusan kegiatan pemerintahan desa yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Dalam hal, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu pada regulasi yang diatur secara umum dan khusus. Diatur secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2017, sedangkan peraturan Khusus dapat dilihat dalam peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota.(Tigar G, 2022). Pengangkatan dan pemberhentian pengurus desa adalah proses penting untuk mendapatkan perangkat desa yang profesional. Pengurus desa inilah yang akan membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa. tetapi, setiap kewenangan yang diberikan akan sejalan dengan beban tanggung jawab yang mengikutinya. Tujuannya, tidak lain untuk mencapai kesejahteraan rakyat lokal, tidak justru memicu adanya konflik kepentingan maupun penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. olehnya, pemerintah merumuskan kebijakan mengenai otonomi desa sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan demokratis sistematis baik bagi masyarakat maupun bagi aparatur negara. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 48 menyatakan Perangkat Desa terdiri atas: a) sekretariat Desa, b) pelaksana kewilayahan/kepala Dusun; dan c) pelaksana teknis. Selanjutnya dalam pasal 49 dijelaskan sebagai berikut : 1) perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya, 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014;23). (Wahidin, Candradewini and Halimah, 2021).

Kepala desa yang di pilih langsung oleh penduduk desa serta memenuhi syarat menjadi kepala desa yang tentunya telah diatur dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa. Kepala desa yang telah memenuhi syarat tentunya harus melewati beberapa tahap yaitu pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sebelum kemudian dilantik oleh Bupati/WaliKota dan mengucapkan sumpah serta janji sebelum memegang jabatan sebagai kepala desa selama 6 tahun lamanya. Seorang kepala desa dalam menjalankan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berpedoman pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (Muammar and Basri, 2022).

Dewasa ini dalam kepemimpinan kepala desa banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa demi untuk memenuhi keinginan

pribadi. Oleh karena itu jika terdapat kepala desa yang melukan penyimpangan dari kepemimpinannya demi mencapai keinginan pribadi maka kepala desa dapat diberhentikan walau belum habis masa jabatan tersebut. Kepala Desa menanggung banyak kewajiban dan larangan, yang berdampak pada resiko pemberhentian. Pemimpin yang memegang tongkat estafet desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat maksimal 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pengaturan mengenai pemberhentian Kepala Desa dirumuskan dalam Pasal 40-47 UU Desa.

Kepala desa mungkin dapat diberhentikan dapat disebabkan karena sebagaimana rumusan Pasal 40 ayat (1), jika penyebabnya diberhentikan diantaranya, tidak menjalankan tugas sebagai Kepala Desa atau dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun oleh pengadilan. Berikut adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan pemberhentian Kepala Desa. Pasal 40 ayat 1 dijelaskan bahwa kepala desa dapat diberhentikan karena meninggal dunia, karena permintaan sendiri dan diberhentikan. Dalam pasal 40 ayat 2 dijelaskan bahwa kepala desa diberhentikan karena Berakhir masa jabatan, Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji bagaimana pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Bingkat, Kec Pegajahan, Kab. Serdang Bedagai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang kelompok kami ambil yaitu Penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. (In, 2022)

Penelitian ini difokuskan pada perangkat desa yang ada di desa Bingkat, Kec Pegajahan, Kab. Serdang Bedagai). Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Nah pada metode kualitatif deskriptif kami menggunakan Jurnal-jurnal dan ebook sebagai referensi dan juga melakukan wawancara sebagai Bukti dari hasil penelitian kami. Selain itu, juga dilakukan telaah pada penelitian yang sejenis sehingga mendapat simpulan yang valid.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pemilihan Kepala Desa**

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks. Untuk melihat apakah kemudian proses pemilihan pemimpin di desa masuk dalam kategori demokrasi atau tidak dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini berarti bahwa asas dalam pemilihan kepala desa sama dengan asas dalam pelaksanaan pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah termasuk demokrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Di mana proses pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Terkait dengan proses pemilihan kepala desa mulai dari tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang membagi tahapan pemilihan kepala desa menjadi: 1) persiapan; 2) pencalonan; 3) pemungutan suara; dan 4) penetapan. Namun, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat calon kepala desa wajib terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga syarat tersebut ditiadakan.

Tahap selanjutnya adalah penetapan, di mana panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa. Berdasarkan laporan tersebut, badan permusyawaratan desa menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa. Bupati/walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan bupati/walikota.

### **Pelantikan Kepala Desa**

Pelantikan Kepala desa jika mengacu pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bab tersebut diatur mulai dari pasal 31 sampai dengan pasal 39. Adapun calon kepala desa yang akan dilantik menjadi kepala desa adalah calon kepala desa yang dinyatakan terpilih yang memperoleh hasil suara terbanyak. Setelah itu, panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala

desa terpilih. Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama tiga puluh hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Artinya mulai dari calon kepala desa terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa hingga sampai pelantikan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan kepala desa terpilih menjadi kepala desa diberikan rentang waktu selama 74 (tujuh puluh empat) hari sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maksudnya pelantikan hanya dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 74 (tujuh puluh empat) hari tersebut. Jika melebihi dari ketentuan tersebut maka proses pelantikan kepala desa yang dilaksanakan telah bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan peraturan perundang-undangan yang ada.

### **Pemberhentian Kepala Desa**

Menurut peraturan menteri dalam negeri No. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa syarat-syarat dilakukan pemberhentian Kepala Desa karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Berakhir masa jabatannya; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa; e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

### **Alasan Pemecatan Kepala Desa Bingkat**

Kepala Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang bedagai atas kasus pemalsuan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkannya di lahan milik PTPN II Kebun Melati. Kepala Desa Bingkat ditahan Polres Sergai setelah mengeluarkan 349 surat keterangan tanah yang kemudian diserahkan kepada warga untuk ditempati. Warga setempat yang tergabung dalam kelompok petani Terbit Terang mengklaim kepemilikan lahan seluas 22 hektare. Warga mengaku tanah tersebut merupakan pelepasan HGU

PTPN II sesuai surat BPN nomor 42/HGU/BPN/2002/tanggal 29 September 2002, serta surat Gubernur Sumatera Utara, tanggal 29 Oktober tahun 2004 (lampiran tentang tuntutan rakyat 8,74 hektare di kebun Melati dan garapan rakyat di kebun Melati di areal 22,4 hektare). Klaim warga itu diperkuat dengan adanya surat SKT yang dikeluarkan oleh Kades Bingkat. Namun hal tersebut telah dibantah oleh PTPN II beberapa waktu lalu. PTPN II mengatakan, 22 hektare tersebut merupakan lahan masih dalam kawasan Hak Guna Usaha nomor 61.

## KESIMPULAN

Terkait dengan proses pemilihan kepala desa mulai dari tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang membagi tahapan pemilihan kepala desa menjadi: 1) persiapan; 2) pencalonan; 3) pemungutan suara; dan 4) penetapan.

Setelah itu, panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih. Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Artinya mulai dari calon kepala desa terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa hingga sampai pelantikan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan kepala desa terpilih menjadi kepala desa diberikan rentang waktu selama 74 (tujuh puluh empat) hari sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maksudnya pelantikan hanya dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 74 (tujuh puluh empat) hari tersebut. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Berakhir masa jabatannya; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa; e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Averus, Dinda Alfina. 2020. Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Moderat*, 6 (3). <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3996>.
- In, P.T. (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Available at: <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxxw>.
- Jamri. 2020. Mekanisme Pelantikan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 4 (1).  
Doi:<https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1145>

- Kapojos. M. J. 2022. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Vol X (1). Pp 47-61
- Liswahyudar. A. Irwan. 2022. Evaluasi Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa di Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kamper. Skripsi ; Riau
- Muammar, N. and Basri, A.D. (2022) 'Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa', *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), pp. 182–206. Available at: <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16992>.
- Mushthofa. R. Zainul. 2023. Analisis Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sampang. *Jurnal Sharia*. Vol 2 (1). Hal 58-67.
- Tigar G (2022) 'Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas', *Jurnal Esensi Hukum*, 4, pp. 198–209.
- Trisnawati Made Ayu, dkk. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BADUNG. Universitas Udayana, Bali. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/29572/18268/>  
<https://medan.tribunnews.com/2023/02/01/polres-sergai-penjarakan-kepala-desa-bingkat-terkait-pemalsuan-surat-tanah>.
- Wahidin, D.H., Candradewini, C. and Halimah, M. (2021) 'Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung', *Responsive*, 4(3), p. 115. Available at: <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34709>.